

Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Bahan Alam di Kota Pekanbaru

Della Zullinda Ramadhani¹ Dedi Kusuma Habibie²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: della.zullinda5074@student.unri.ac.id¹ dedi.kusuma@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Obat Bahan Alam (OBA) menjadi alternatif pengobatan yang paling diminati oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah dan klaimnya sebagai bahan alami, namun dalam peredarannya di Kota Pekanbaru, kerap ditemukan praktik penyelewengan khasiat jamu dengan penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) secara ilegal untuk memberikan efek *instant* pada tubuh. Dalam PERMENKES RI No 007 Tahun 2012, penambahan BKO secara ilegal telah dilarang keras karena dapat membahayakan kesehatan, untuk itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru bertugas untuk mengawasi peredaran OBA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan BBPOM terhadap peredaran OBA di Kota Pekanbaru dan faktor penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan peredaran OBA oleh BBPOM sudah cukup baik, namun belum tuntas memutus rantai peredaran produk berbahaya tersebut. Keterbatasan SDM, pola pengawasan, tingginya pertumbuhan sarana distribusi, serta minat masyarakat menjadi faktor penghambat pengawasan.

Kata Kunci: Pengawasan, Obat Bahan Alam, Bahan Kimia Obat, BBPOM di Pekanbaru



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Kota Pekanbaru obat bahan alam atau obat tradisional telah dipercaya turun-temurun dapat mencegah dan mengobati penyakit, karena dinilai lebih alami, dengan harga yang terjangkau serta mudah didapatkan. Tingginya minat konsumtif masyarakat terhadap obat bahan alam ini membuat praktik penyelewengan khasiat jamu dengan penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) semakin marak dan mengancam keselamatan masyarakat khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, karena tingkat temuan OBA mengandung BKO terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, obat bahan alam berbahaya tersebut masih terus beredar dan dapat diakses dengan mudah di sarana distribusi-nya. Sehingga dari latar belakang tersebut dijelaskan beberapa fenomena yakni banyaknya peredaran OBA mengandung BKO dan tanpa izin edar (ilegal) dijual bebas di Kota Pekanbaru, obat bahan alam mengandung BKO yang ditemukan di Pekanbaru menunjukkan pola pengulangan yang konsisten dari tahun ke tahun, banyaknya obat bahan alam mengandung BKO yang memiliki NIE sebelum masuk dalam public warning, dan ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran produsen maupun masyarakat terhadap bahaya mengkonsumsi OBA ilegal dan mengandung BKO.

Penelitian terdahulu dengan pembahasan serupa juga menyoroti bahwa peredaran obat bahan alam di Kota Pekanbaru masih menjadi masalah krusial karena tingginya minat masyarakat terhadap khasiat *cespleng* (cepat) yang ditimbulkan dari penambahan BKO kedalam obat bahan alam. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran UGM bersama BPOM pada tahun 2016 juga menyoroti bahwa khasiat *cespleng* tersebut dapat menimbulkan gagal ginjal akut dengan perkiraan beban penyakit senilai Rp. 562 juta hingga

Rp. 200 miliar per-tahun (Rahma & Asti, 2024). Pada penelitian sebelumnya belum ditemukan pembahasan lebih dalam mengenai pengawasan yang dilakukan BBPOM Pekanbaru terhadap peredaran obat bahan alam mengandung BKO atau ilegal yang ada di depot jamu, toko obat maupun apotek mengingat sarana tersebut menjadi tempat yang paling sering ditemui mengedarkan obat bahan alam berbahaya (ilegal) sehingga hal ini menjadikan kesenjangan pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan obat bahan alam yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru serta faktor penghambat dari pengawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian dilakukan di BBPOM Pekanbaru sebagai UPT yang mengawasi peredaran obat bahan alam di wilayah Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan jumlah informan adalah 8 orang yang dipilih dengan kualifikasi tertentu dan paham dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang meliputi 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Nursapia Harahap, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengawasan peredaran obat bahan alam yang dilakukan oleh BBPOM di Pekanbaru dilakukan melalui *pre-market* (sebelum beredar) dan *post-market* (sesudah beredar). Dua tahapan tersebut dilaksanakan pada sarana distribusi dan produksi yang ada di wilayah Provinsi Riau meliputi 6 Kabupaten dan Kota. Di Kota Pekanbaru sendiri, pengawasan lebih dimaksimalkan pada sarana distribusi obat bahan alam karena jumlahnya yang kian bertambah. Secara keseluruhan pengawasan peredaran obat bahan alam yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru melibatkan beberapa fungsi diantaranya, fungsi inspeksi sebagai aktor utama pengawasan yang melakukan pemeriksaan rutin sarana distribusi dan produksi, fungsi *sampling* yang melakukan proses pengujian, fungsi penindakan yang berperan sebagai PPNS BBPOM Pekanbaru jika ditemukan penyimpangan yang memerlukan gelar kasus, serta fungsi infokom sebagai pengawas iklan dan pendampingan edukasi masyarakat maupun pelaku usaha.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur standar

Dalam konteks pengawasan obat bahan alam, UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memuat prinsip atau pokok yang menjadi dasar hukum utama dan sebagai tindak lanjut BPOM mempunyai peraturannya sendiri yang lebih detail tentang teknis pelaksanaan pengawasan. Pengawasan *pre-market* obat bahan alam (sebelum beredar), distandari oleh CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) sebagaimana dijelaskan dalam PerBPOM No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, dalam peraturan ini dijelaskan aspek-aspek yang harus diraih dalam CPOTB bagi IOT (Indusri Obat Tradisional) dan IEBA (Industri Ekstrak Bahan Alam). Diantara aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

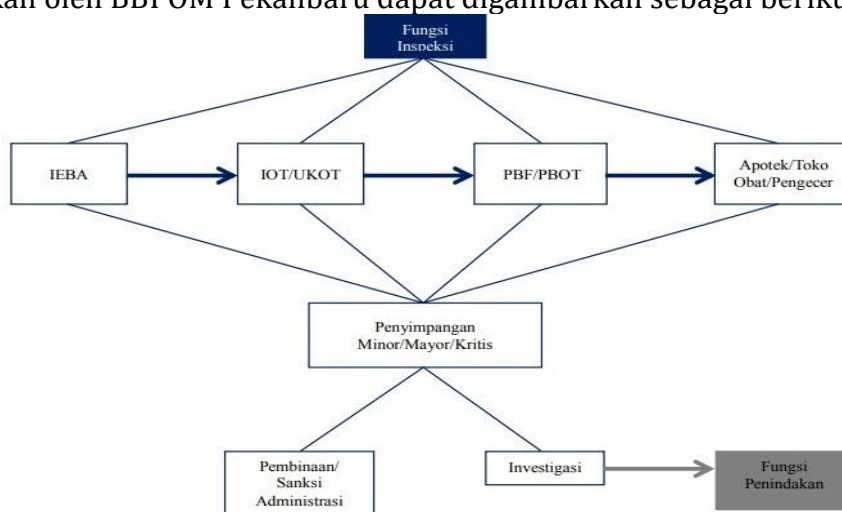


Gambar 5.2 Aspek-aspek yang diatur CPOTB

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

2. Menilai (Evaluate)

Melakukan perbandingan antara standar dan pelaksanaan maka dapat diketahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak, gap tersebutlah yang akan menjadi bahan evaluasi kedepannya. Hasil dari pelaksanaan di lapangan tersebut dapat diperoleh melalui dua cara yaitu laporan tertulis di sarana produksi atau distribusi dan hasil pengawasan langsung dari BBPOM di Pekanbaru. Secara sederhana proses penilaian atau pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Pekanbaru dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.3 Alur Penilaian sarana produksi/distribusi OBA

Sumber: Olahan Peneliti. 2025

Melalui pengawasan inilah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru melakukan penilaian antara standar sarana distribusi obat bahan alam dengan kondisi pelaksanaan yang ditemukan di lapangan serta memastikan tidak ada kesenjangan atau penyimpangan. Penilaian-penilaian tersebut kemudian akan dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu temuan minor untuk jenis temuan penyimpangan ringan, mayor untuk jenis temuan penyimpangan sedang, dan kritis untuk jenis penyimpangan berat. Hasil dari pengklasifikasian penyimpangan tersebut akan menentukan tindakan korektif atau sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku penyimpangan.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Untuk menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam peredaran obat bahan alam mengandung BKO khususnya di sarana distribusi, BBPOM di Pekanbaru melakukan wawancara kepada pemilik sarana distribusi terkait suplai produk. Dalam pengawasan di sarana distribusi, BBPOM di Pekanbaru juga dapat memperoleh alamat produsen yang membuat produk berbahaya tersebut melalui pengecekan nomor bets yang terdapat pada kemasan produk, setelah mengetahui alamat produsen maupun distributor pemasok produk barulah dilakukan koordinasi lanjutan bila diperlukan. Selain menggunakan teknik pendekatan wawancara, untuk menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dalam peredaran obat bahan alam di Pekanbaru, Balai Besar POM Pekanbaru telah memiliki analisis risiko-nya sendiri. Sehingga BBPOM di Pekanbaru dapat mengidentifikasi kekurangan dan penyimpangan yang terjadi serta melakukan tindakan solutif untuk mengatasinya. Selain menggunakan teknik pendekatan wawancara, Balai Besar POM Pekanbaru juga telah memiliki analisis risiko-nya sendiri. Sehingga BBPOM di Pekanbaru dapat mengidentifikasi kekurangan dan penyimpangan yang terjadi serta melakukan tindakan solutif untuk mengatasinya. Hal ini disebut sebagai manajemen risiko yang mengacu pada *ISO (International Organization for Standardization) 9001:2015*.

4. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pengawasan peredaran obat bahan alam oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia, perbandingan yang tidak sinkron antara luas wilayah pengawasan, jumlah sarana yang diawasi dengan SDM yang dimiliki sangat memungkinkan menimbulkan celah pengawasan yang signifikan.
- b. Banyaknya sarana peredaran tersembunyi, tingkat pertumbuhan jumlah sarana distribusi yang terus berkembang, serta pengawasan BBPOM Pekanbaru yang masih berfokus pada sarana yang sudah legal saja, sehingga cenderung lebih sulit menjangkau sarana distribusi yang tidak terdata.
- c. Lemahnya koordinasi antar sektor, upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru, kepada UPT Badan POM di daerah lain untuk memutus rantai pemasaran obat bahan alam ilegal berbahaya dinilai lemah karena melihat masifnya suplai produk dari daerah tersebut sampai saat ini.
- d. Kurang masifnya KIE yang diberikan BBPOM Pekanbaru, BBPOM di Pekanbaru belum sepenuhnya mampu menjalankan program KIE secara proaktif dan terjadwal, melainkan cenderung reaktif karena ketergantungan pada undangan pihak eksternal dan perayaan hari besar menyebabkan jangkauan edukasi menjadi terbatas dan tidak merata. Sehingga hal ini menimbulkan tingginya minat masyarakat terhadap obat bahan alam. Efek *instant* yang ditawarkan menjadi *selling point* (nilai jual) yang menggiurkan bagi masyarakat, disertai dengan rendahnya tingkat kepatuhan sarana terhadap syarat edar obat bahan alam yang aman dan bermutu membuat peredaran obat bahan alam berbahaya tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.

KESIMPULAN

Pengawasan BBPOM di Pekanbaru telah memenuhi standar legalitas dan alat ukur yang jelas, dibuktikan dengan tersedianya peraturan perundangundangan dari tingkat Undang-Undang hingga PerBPOM yang mengatur segala teknis yang berkaitan dengan peredaran obat bahan alam namun, kinerja BBPOM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan belum mencapai titik optimal dikarenakan menghadapi tantangan sumber daya yang signifikan,

dibuktikan dengan alokasi 12 petugas inspeksi yang harus mengawasi enam kabupaten/kota, sementara di saat bersamaan terdapat angka ketidakpatuhan sarana distribusi (TMK) yang sangat tinggi. Permintaan konsumen yang tinggi terhadap OBA mengandung BKO berkhasiat instant (cespleng) secara berkelanjutan memicu munculnya pasokan ilegal baru. Sementara itu, proses tindak lanjut pengawasan menghadapi kendala birokrasi dan prosedur yang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga terkait, sehingga mengurangi daya paksa hukum dan efektivitas pencegahan secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan penyesuaian lanjutan dari pengawasan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru serta penguatan sinergi antar UPT BPOM untuk memaksimalkan pengawasan obat bahan alam di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rohman. (2017). Dasar-dasar Manajemen. Malang: Inteligencia Media.
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (I). Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adawia Rabia Popon. (2022). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Expert (Vol. 1).
- Adiyasa, M. R., & Meiyanti, M. (2021). Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia: distribusi dan faktor demografis yang berpengaruh. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(3), 130–138. <https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2021.v4.130-138>
- Agustina. (2008). Tinjauan CPOTB Berdasarkan Perka BPOM (Vol. 76, Issue 3). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/8207>
- Aziz, A. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193–214. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>
- Badan Pusat Statistik Pekanbaru. (2025). Kota Pekanbaru dalam Angka 2025 (Vol. 21).
- Candra Wijaya, D., & Rifa'i, M. (2016). Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien. Medan: Perdana Publishing.
- Dr. H. Nazar Naamy, M. S. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya. Mataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Mataram.
- Dr. Ir. Tajidan, M.S. Sharfina Nabilah, Sp., M. S. (2022). Dasar-Dasar Manajemen. Mataram: Mataram University Press.
- Dr. Mulyadi & Widi Winarso. (2020). Buku Pengantar Manajemen. Jakarta: CV. Pena Persada.
- Fadholah, A., Artanti, L. O., & Estikomah, S. A. (2021). Analisis Faktor Faktor Dalam Menggunakan Obat Herbal Di Lingkungan Kampus Unida Gontor. *Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy*, 5(1), 25. <https://doi.org/10.21111/pharmasipha.v5i1.5706>
- Fakhrurozi, M. et al. (2024). Pengantar Manajemen. Padang: Aikomedia Press.
- Feny, R. et. al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Gina Fadillah. (2021). Konvergensi Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi BPOM) Pekanbaru.
- Harahap, D. N. (2020). Buku Metodologi Penelitian kualitatif (Vol. 17). Medan: Wal ashri Publishing.
- Hardani, Auliya. et. al.. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 5, Issue 1). Mataram: CV. Pustaka Ilmu.
- Herry, Krisnadi. et. al. (2019). Pengantar Manajemen. Jakarta: LPU-UNAS.
- Hutabarat, A. D., & Suri, D. M. (2024). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru. *Journal UIR*, 6(1), 1–15. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/17468>
- Jefri, M. (2021). Analisis Pengawasan Makanan Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan

- Makanan (BBPOM) di Pekanbaru. <https://repository.uin-suska.ac.id/>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 17). Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- M.Manullang. (2008). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmud, H., Hilal, M. I., & Khusna, A. (2021). *Manajemen (Management Fundamentals)*. Banyuwangi: Aksara Timur.
- Miranda. (2021). *Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan* (Vol. 2, Issue 10). <https://repository.uma.ac.id/jspui/>
- Nadia Ramona. (2025). Pekanbaru Sebagai Titik Nadi Perdagangan Zaman VOC. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5077–5082. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1171>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 17). Medan: Harfa Creative.
- Nurbaidah, S. (2022). Traditional javanese herbal medicine naming system. 4, 460–468. *Jurnal UNS*. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/view/65328>
- Peraturan Menteri Kesehatan No 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
- PerBPOM No 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan
- PerBPOM No 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika
- PerBPOM No 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- PerBPOM No 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
- PerBPOM No 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam
- PerBPOM No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
- Rahma Arsyi Amalia, & Asti Sri Mulyanti. (2024). Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 182–198. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.984>
- Rahma, R. R. (2024). Evaluasi Penggunaan Obat Tradisional Berdasarkan Dimensi Ketepatan Pemilihan Obat. *Jurnal Kesehatan Marendeng*, 7(1), 28– 40. <https://doi.org/10.58554/jkm.v7i1.35>
- Seftiani, Y. (2014). Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Dikota Pekanbaru. I(2), 1–15. *JOM Fakultas Hukum*. <https://media.neliti.com/>
- Sri Redjeki, D. S. (2020). Memaknai Pentingnya Perawatan Kesehatan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(1), 61–78. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.624>
- Sudewi, Budiarta, & Ujianti, (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 246–251. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251>



Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Sulistyawati. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 5, Issue January).
Yogyakarta: K-Media.
Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan